PARAREM DESA ADAT KERANJANGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA *NGADEGANG BANDESA* DAN *PRAJURU* DESA ADAT KERANJANGAN

MURDACITTA

Desa Adat Keranjangan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Keranjangan merupakan Desa Adat Anyar Pemilihan Bendesa dan Prajuru Adat di Desa Adat Keranjangan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan masa bakti Bendesa dan Prajuru yang terpilih 5 warsa terhitung sejak dilaksanakan pengukuhan

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 006/SE/MDAProv Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 prihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. *Awig-Awig* Desa Adat Keranjangan Tahun 2001

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali/ Kabupaten Gianyar pada 1. September 2022, maka Paruman Desa Adat Keranjangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022(*Sapta Wara Anggara Pancawara Kliwon* yang bertempat di Balai Banjar Desa Adat Keranjangan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat tentang Tata Cara *Ngadegang Bandesa* Dan *Prajuru* Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1) Desa Adat adalah Desa Adat Keranjangan
2) Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* Banjar Adat di Desa Adat Keranjangan
3) *Krama* Desa Adat adalah *Krama mipil* Desa Adat Keranjangan
4) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Keranjangan
5) *Bandesa* Adat adalah *Pucuk* Pengurus Desa Adat Keranjangan
6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah Persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
7) *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Keranjangan
8) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Keranjangan

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Pemilihan *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan: a. *kawigunan,*
b. padumpada,
c. manyama braya,
d. sarwa ada,
e. sareng sareng,
f. gilik saguluk,
g. para sparos,
h. salunglung sabayantaka

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sakala* dan *niskala*

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan *Krama* Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;

(2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama* Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat meliputi: a.

Organisasi *Prajuru* Desa Adat;

b. Tahap Persiapan;

c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat;

d. Tahap Penetapan Calon;

e. Tahap Musyawarah Pemilihan;

f. Tahap Pengesahan *Bandesa* dan *Prajuru* Terpilih; dan

g. Tahap *Pengukuhan Bandesa* dan *Prajuru* Terpilih.

BAB V
ORGANISASI *PRAJURU* DESA ADAT

Pasal 5
Organisasi *Prajuru* Desa Adat

(1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 a. *Bandesa Adat*;
 b. Petajuh
 c. *Panyarikan pinake Juru Surat;* dan
 d. Patengen/ Juru Raksa;

(2) *Bandesa* Adat adalah *Pamucuk Prajuru* Desa Adat;

(3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;

(4) Desa Adat Keranjangan terdiri 1 Banjar Adat Keranjangan.

(5) Banyaknya *Panyarikan* dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;

(6) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6
Masa Bakti Bandesa dan *Prajuru* Desa Adat

(1) Masa Bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa, terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;

(2) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 7

Persyaratan

***Bandesa* Adat** Persyaratan *Bandesa* Adat adalah sebagai berikut:

a. *Krama Pengarep* atau bisa diatur berdasarkan kesepakatan Paruman Desa Pengarep
b. Mengerti Aksara Latin dan Aksara Bali;
c. Mengerti tentang tata cara Desa Adat;
d. Mengerti tentang Agama dan Adat;
e. Ikhlas bertugas serta memiliki prilaku yang baik;
f. Diangkat melalui paruman Desa Adat .tiap tiap lima tahun kecuwali ada hal hal lain dan bisa dipilih kembali.
g. Serta dilaksanakan Upacara Dewa Saksi di Pura Balai Agung.
h. Diangkat melalui paruman Desa Adat .tiap tiap lima tahun kecuwali ada hal hal lain dan bisa dipilih kembali.
i. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
j. Memiliki pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
k. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
l. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
m. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
n. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat
o. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
p. Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
q. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat Lainnya

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

a. *Krama Pengarep* atau bisa diatur berdasarkan kesepakatan Paruman Desa Pengarep
b. Mengerti Aksara Latin dan Aksara Bali;
c. Mengerti tentang tata cara Desa Adat;
d. Mengerti tentang Agama dan Adat;
e. Ikhlas bertugas serta memiliki prilaku yang baik;
f. Diangkat melalui paruman Desa Adat,

g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;

h. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;

i. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;

j. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;

k. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI
PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat

(1) *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama* Desa sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan* Desa Adat;

Panitia Pemilihan

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk Pantia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa* Adat;

(3) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang dengan kompoisisi, terdiri atas:

a) *Kelian*/Ketua merangkap anggota,

b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan

c) *Angga* (Anggota).

(4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;

(5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur *Sabha* Desa, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat dan/atau unsur *Krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. Menyusun Jadwal Tahapan;

c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bandesa* dan Penunjukan *Prajuru* Desa Adat oleh *Bandesa* Terpilih;
i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pajaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon
Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Prajuru* Desa Adat dilakukan secara bersamaan atau simultan setelah Bendesa Adat yang baru sudah terpilih.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat dapat dilakukan oleh *Krama Ngarep*.

Pasal 14

(1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat oleh Desa Adat dilakukan melalui musyawarah *Krama* Desa Adat;
(2) Desa Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang atau lebih calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat lainnya;
(3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari Desa Adat sendiri;
(4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa* dan calon *Prajuru* Desa Adat tingkat Desa Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

(1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 2 hari (Dua) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
(2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

(3) *Krama Desa* Adat yang tidak mengikuti musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Bandesa* dan/atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat.

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon
Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dari Desa Adat;
(2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

(1) Panitia pemilihan mengundang *Krama* Desa Adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa* Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Desa* Adat;
(2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

(1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon *Bandesa* Adat yang memenuhi persyaratan;
(2) Penetapan calon *Bandesa* Adat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

(1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
(2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur kaprajuruan;
(3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat untuk memilih dan menetapkan *Bandesa* Adat terpilih;

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan mengundang para calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
(2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandesa* Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat lainnya;
(3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada *Prajuru* Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Provinsi untuk

memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;

(4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan *Bandesa* Adat dan/Atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat;

(2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh *Krama Pangarep*. Apabila jumlah *Krama*, Dengan unsur sebagai berikut:

a. Panitia Pemilihan;
b. Calon *Bandesa* Adat;
c. *Prajuru* Desa Adat;
d. *Sabha* Desa Adat;
e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
f. *Prajuru* Desa Adat; dan
g. Perwakilan *Krama* Desa Adat.

(3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam *Paruman* Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

(4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam *Paruman* Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;

(5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;

(6) Panitia Pemilihan meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bendesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

(1) Kepada Peserta *Paruman* Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesalahpahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;

(2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bendesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Musyawarah; dan
b. Tahapan Mufakat

(3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta *Paruman* Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *Pasuara* dari peserta rapat

(4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *Pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;

(5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon *Bandesa* Adat yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Bandesa* Adat Terpilih.

Pasal 23

(1) *Bandesa* Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat;

(2) Pengisian personalia kaprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh *Bendesa Adat* terpilih;

(3) Apabila dipandang perlu *Bandesa* Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Desa Adat untuk mengusulkan bakal calon *Prajuru* sesuai kebutuhan;

(4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah *Bandesa* terpilih dimufakati.

BAB VIII
PENGESAHAN *BANDESA* DAN *PRAJURU* DESA ADAT

Pasal 24

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa* Adat untuk mendapatkan pengesahan *Paruman* Desa Adat;

(2) *Bandesa* Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat

(3) Pengesahan *Bandesa* Adat Terpilih dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;

(4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *Krama Mipil*, dengan unsur sebagai berikut:

a. Panitia Pemilihan;

b. *Bandesa* Adat Terpilih dan/atau Calon *Prajuru* Terpilih;

c. *Prajuru* Desa Adat;

d. *Sabha* Desa Adat;

e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat; dan

f. Perwakilan *Krama* Desa Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN *PAJAYA-JAYAAN*

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

(1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparos*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pejaya jayaan

Pasal 27

(1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.

(2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;

(3) *Pajaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Dalam pada Tileming Sasih Kenem dengan dipuput oleh *Sulinggih* atau manut *dresta*,

(4) Pelaksanaan Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 28

(1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bendesa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki hak pasuara dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;

(2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;

(3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bendesa dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;

(4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;

(5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2)

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

(1) Bendesa dan/atau Prajuru Desa berhenti karena:

a. Menggundurkan diri;

b. Meninggal Dunia

c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;

d. Habis masa baktinya

(2) Bila dalam masa baktinya Bendesa berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Petajuh/Wakil Bendesa Adat

secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bendesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;

(3) Karena Petajuh/Wakil Bendesa Adat ditetapkan sebagai Bendesa Adat, maka posisi Petajuh/Wakil Bendesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisikan oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;

(4) Bila dalam masa baktinya Petajuh/Wakil Bendesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bendesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;

(5) Prejuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prejuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Prejuru Desa Adat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan pejaya-jayan;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 31

(1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;

(2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;

(3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KERANJANGAN
PADA TGL, 6 SEPTEMBER 2022
BANDESA ADAT ,

I WAYAN MARA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2022

PANYARIKAN DESA ADAT

I NYOMAN PARTIKA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0170/PRM/MDAP/IX/2022
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022
BANDESA AGUNG

IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 5 Oktober 2022
NOMOR : **P/0202/0703/029/05/DPMA/2022**